

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu yang berkepribadian politik, agar memiliki kesadaran politik dan mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam mencapai tujuan politik masyarakat, bangsa, dan negara<sup>1</sup>. Pendidikan politik pada prinsipnya membentuk karakter bangsa yang mampu melestarikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi bersama sehingga dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Tujuan dari adanya pendidikan politik secara umum disuatu negara adalah untuk mempersiapkan generasi penerus sebagai penerima dan pelanjut sistem nilai (sistem politik, pola keyakinan, sistem budaya), menyamakan sistem berfikir tentang nilai-nilai yang dapat mendominasi aktivitas kehidupan bernegara, memantapkan sikap jiwa dalam melaksanakan sistem nilai sekaligus membangun hasrat melestarikannya.<sup>2</sup> Memandang pendidikan politik sebagai usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik. Sementara itu, politik dipahami sebagai proses menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan di tengah masyarakat.<sup>3</sup>

Pendidikan politik dilaksanakan dengan tujuan membuat rakyat menjadi melek politik, sehingga mereka menjadi sadar politik, lebih kreatif dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pembangunan dalam bentuknya yang positif. Dengan pendidikan politik ini, diharapkan tercipta pribadi politik yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. tujuan pendidikan politik adalah membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik pada diri warga negara.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Eko Handoyo dan Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017), hal. 12

<sup>2</sup> Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 102

<sup>3</sup> Eko Handoyo dan Puji Lestari, *loc. cit.*

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 17

Partisipasi politik juga secara definisi menurut Verba dan Nie mendefinisikan partisipasi politik sebagai “berbagai aktivitas yang dilakukan oleh individu-individu warga negara yang kurang lebih secara langsung bertujuan untuk mempengaruhi pemilihan aparat pemerintahan dan atau aksi yang mereka ambil.”<sup>5</sup> Menurut Brady semua definisi mengenai partisipasi politik mencakup empat konsep dasar, yaitu aktivitas atau aksi; warga negara biasa; politik dan pengaruh.<sup>6</sup>

1. Pertama, aktivitas atau aksi dalam partisipasi politik merupakan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang (termasuk voting).
2. Kedua, warga negara biasa; aksi yang dilakukan dilaksanakan oleh warga Negara biasa bukan elit pemerintah; aksi elit pemerintah bersifat politis tapi hal tersebut bukan partisipasi politik.
3. Ketiga, politik—partisipasi politik bersifat satu dimensi, skala partisipasi politik dibangun dari serangkaian item yang mengindikasikan seberapa besar seseorang berpartisipasi dalam politik.
4. Keempat, pengaruh; bentuk partisipasi politik ada dua yaitu konvensional melibatkan aktivitas warga Negara biasa untuk mempengaruhi hasil akhir dari proses politik yang sesuai dengan prosedur politik baku. Sedangkan non konvensional segala kegiatan yang dilakukan oleh warga negara biasa untuk mempengaruhi hasil akhir politik (*out comes*).

Partisipasi pemilih atau bisa disebut partisipasi masyarakat ini sebenarnya telah ada aturannya di dalam Pasal 448 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 ayat 1 yang berbunyi “Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat”.<sup>7</sup> Akan tetapi pada faktanya adalah banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pemilu, seperti permasalahan yang akan saya angkat dipenelitian kali ini yaitu fakta bahwa di tempat tinggal saya di daerah Kecamatan Bekasi Utara masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Contoh kasusnya adalah yang terbaru pada pemilu 2019 kemarin. Di

---

<sup>5</sup> Nora Eka Putri, “Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu”, *Jurnal Agregasi Aksi Reformasi*, Vol. 5 (1), 2017, hal. 55

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 56

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Kecamatan Bekasi Bekasi Utara adalah Kecamatan dengan tingkat partisipasi masyarakat terendah diantara masyarakat lainnya. Pada pemilu 2019 Bekasi utara data pemilih yaitu sebanyak 173,573 daftar pemilih tetap, dan yang menggunakan hak pilihnya 131,838 yang jika dipersentasikan adalah hanya sebesar 75% dari tingkat partisipasi. Jika dibandingkan dengan kecamatan lain yang rata-rata diatas 80%. Contoh kecamatan pondok gede dengan DPT sebanyak 224,265 dan yang menggunakan hak pilihnya 191,297 tingkat partisipasi 85%. Kecamatan mustika jaya DPT berjumlah 125,037 dan yang menggunakan hak pilihnya 107,402 dengan tingkat partisipasi 86%, kecamatan Bekasi Selatan DPT berjumlah 141,845 dan yang menggunakan hak pilihnya 120,999 dengan tingkat partisipasi 85%, kecamatan Bekasi Timur DPT berjumlah 183,178 yang menggunakan hak pilihnya sebesar 154,354 dengan tingkat partisipasi 84%, kecamatan Medan Satria DPT sebanyak 104,241, yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 88,666 dengan tingkat partisipasinya sebesar 85%, kecamatan Jati Asih dengan DPT berjumlah 156,923 yang menggunakan hak pilihnya 128,061 dengan tingkat partisipasi 82%.

Fenomena yang terjadi di masyarakat Kecamatan Bekasi Utara adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam partisipasi politik, yang dimana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah harus memberikan edukasi berupa pendidikan politik. Memaknai pendidikan politik sebagai upaya upaya yang dicurahkan oleh lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, yang berusaha membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik yang sejalan dengan kultur politik orang-orang yang bergerak di lembaga-lembaga tersebut pada setiap warga negara, membentuk dan menumbuhkan kesadaran politik dengan segala tingkatannya, yang warga negara menjadi sadar dan mampu memperoleh sendiri kesadarannya, membentuk dan menumbuhkan kemampuan partisipasi politik secara aktif, dalam ikut memecahkan persoalan-persoalan umum masyarakatnya dengan segala bentuk partisipasi yang memungkinkan dan yang mengantarkan kepada perubahan menuju yang lebih baik.<sup>8</sup>

Pendidikan politik ini harus didapatkan oleh para pemilih, seperti yang di sebutkan pasal 448 UU Pemilu No 7 Tahun 2017 ayat 2:

---

<sup>8</sup> Eko Handoyo dan Puji Lestari, *op. cit.*, hal. 13

“Partisipasi masyarakat yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Sosialisasi pemilu
2. Pendidikan politik bagi pemilih
3. Survey atau jajak pendapat tentang pemilu
4. Perhitungan cepat hasil pemilu”

Ini pun diperkuat juga pada pasal 434 ayat 2 pada poin d yang berbunyi “Pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu”

KPU mempunyai peran penting dalam memberikan pendidikan politik, karena dalam pasal 12 pada poin j “mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat”. Sudah pasti pendidikan politik pun menjadi salah satu dalam kegiatan sosialisasi politik ini.

Pembahasan yang ada di dalam fiqh siyasah dusturiyah mencakup permasalahan yang membahas hubungan antara pemimpin satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Fiqh siyasah dusturiyah juga mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, salah satu persoalan yang dibahas dalam siyasah dusturiyah ini adalah tentang persoalan rakyat, statusnya, dan hak hak nya.<sup>9</sup> Permasalahan hak ini adalah masalah ijtihadiyah. Hanya yang penting, hak itu berimbangan kewajiban. Oleh karena itu, apabila kita sebut kewajiban seorang imam tidak lepas dari maqosid al-syari’ah, maka hak rakyat pun tidak lepas dari maqosid al-syari’ah dalam arti seluas luasnya.

Dalam undang undang ini, pemerintah juga menjalankan kewajibannya yaitu pemerintah membuat aturan memberikan pendidikan politik ke masyarakatnya agar masyarakat juga menaati atau mengikuti perintah-perintah dari pemimpin yaitu berpartisipasi dalam kegiatan pemilu.

---

<sup>9</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hal. 47

Apabila kita sebut hak imam adalah untuk ditaati dan mendapatkan bantuan partisipasi dari rakyatnya, maka kewajiban rakyatnya adalah untuk taat dan membantu serta berperan serta dalam program-program yang digariskan untuk kemaslahatan bersama. Maka dengan dibentuknya KPU oleh presiden, mengindikasikan bahwa imam atau yang disebut sebagai presiden ini juga ingin ditaati oleh masarakatnya yaitu dengan cara berpartisipasi terhadap kegiatan-kegiatan politik salah satunya pemilu.

Pemahaman masyarakat hingga saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka melainkan urusan pemerintah, sehingga masyarakat masih ada yang dibodoh-bodohi atau diberikan janji-janji manis saja. Sedangkan dalam realitanya atau penerapannya tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan ketika sudah berhasil menempati kursi kekuasaan<sup>10</sup>.

Maka dari itu penulis memiliki ketertarikan dan ingin mengetahui peran KPUD Kota Bekasi dalam memberikan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi politik terhadap masyarakatnya terkhusus di Kecamatan Bekasi Utara. Maka dari itu penulis membuat skripsi yang berjudul: “Implementasi Pasal 448 Tentang Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di Kecamatan Bekasi Utara Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Siyasah Dusturiyah”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan Latar belakang masalah, penulis membatasi pokok permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi pendidikan politik di Kecamatan Bekasi Utara berdasarkan pasal 448 undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017?
2. Bagaimana faktor-faktor pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih ?

---

<sup>10</sup><https://www.kompasiana.com/fiqydhealentera/57bd42b2ae7e612e142aa3e1/pendidikanpolitik-pentingnya-pendidikan-politik-dalam-masyarakat>. Diakses pada tanggal 21 April 2022

3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi pasal 448 tentang pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Kecamatan Bekasi Utara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui implementasi pendidikan politik di Kecamatan Bekasi Utara.
2. Mengetahui faktor-faktor pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih
3. Mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap implementasi pasal 448 tentang pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Kecamatan Bekasi Utara.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini di kategorikan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi keilmuan dan pengetahuan karena akan menambah ilmu yang berkaitan dengan ketatanegaraan.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur yang terkait dengan ketatanegaraan serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian sejenis dimasa mendatang.
  - c. Karena penelitian ini tentang Peran KPUD maka penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan studi ketatanegaraan khususnya tentang yang berkaitan dengan pemilu dalam perspektif hukum positif dan perspektif fiqih siyasah dusturiyah.
  - d. Dapat dijadikan bahan literatur bagi seluruh pihak yang ingin membahas tentang pendidikan politik dan partisipasi masyarakat.

## 2. Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata -1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (siyasah), serta hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama ilmu dibidang ketatanegaraan
- b. Sebagai bahan pemahaman dan bahan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian yang secara lebih mendalam pada ilmu ketatanegaraan khususnya mengenai KPU dan Pemilu. Bagi khalayak umum sebagai bahan pemahaman dan bahan pembelajaran sekaligus wawasan yang terkait dengan Pemilu dan KPU.
- c. Sumbangsih pemikiran peneliti terhadap pemerintah terkait ketatanegaraan dan instansi yang terkait.

## E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Pasal 448 Tentang Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di Kecamatan Bekasi Utara Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Siyasah Dusturiyah” peneliti menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis, beberapa teori yang dipakai adalah:

### 1. Teori Implementasi

Teori implementasi adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom-up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika

*top-down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro

menjadi tindakan konkrit atau mikro.<sup>11</sup>

Singkatnya, implementasi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan guna mewujudkan hasil akhir yang diinginkan. Kebijakan dalam penelitian ini bermakna juga, bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam menjawab pilihan tindakan yang ditempuh oleh pemerintah dapat: (1) kebijakan yang diambil dapat berjalan secara terus-menerus, (2) dapat diimplementasikan dengan baik.

## 2. Teori Partisipasi Masyarakat

Teori partisipasi politik masyarakat, menurut Huntington dan Joan Nelson adalah sikap politik yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas yang mempunyai relevansi politik ataupun hanya memengaruhi pejabat-pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan pemerintah. Lanjut lagi menurut Huntington dan Joan Nelson, partisipasi politik itu dibagi dua, pertama partisipasi otonom dan partisipasi yang dimobilisasi. Peneliti menggunakan partisipasi otonom karena menurut Huntington dan Joan Nelson, partisipasi otonom adalah partisipasi yang diharapkan setiap masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan mengenai ide dan konsep tentang suatu hal pada pemerintah, mendirikan partai politik, hingga memberikan hak suaranya pada pemilihan umum.<sup>12</sup>

Menurut Surbakti<sup>13</sup>, partisipasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif, partisipasi aktif apabila merujuk pada Roth dan Wilson bisa diilustrasikan sebagai ketiga kelompok (pengamat, partisipan, dan aktivis), sedangkan partisipasi pasif adalah orang-orang yang apolitik, atau dalam bahasa Ramlan Surbakti adalah kegiatan atau tindakan

<sup>11</sup> Samodra Wibawa. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994 hal.34

<sup>12</sup> Muslim Mufti, *op. cit.*, hal. 150

<sup>13</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 1992, hal. 142



masyarakat yang menaati, menerima, dan melaksanakan keputusan pemerintah. Partisipasi politik berarti keterlibatan seseorang ataupun kelompok orang dalam kegiatan politik. Di dalam keterlibatannya itu, seseorang atau sekelompok orang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka oleh sebab itu peneliti menggunakan teori ini karena memang sangat cocok terhadap apa yang ingin peneliti teliti yaitu tentang partisipasi masyarakat.<sup>14</sup>

### 3. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>15</sup> Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Secara bahasa *siyasah* berasal dari kata *سياسة - يسوس* (sasa, yasusu, siyasatan) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.<sup>16</sup> Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.<sup>17</sup>

Dalam siyasah dusturiyah ini peneliti menggunakan teori masalah mursalah, yaitu teori tentang kemaslahatan. Penetapan hukum berdasarkan kepentingan umum untuk mewujudkan manfaat, menolak kemudhorotan dan menghilangkan kesusahan manusia. Peneliti menggunakan teori ini

<sup>14</sup> Muslim Mufti, *op. cit.*, hal. 151-152

<sup>15</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 177

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 3

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 4

sebab peneliti ingin mengetahui apakah kebijakan peran yang dilakukan oleh KPUD Kota Bekasi terhadap pendidikan politik ini memiliki kemaslahatan kepada warga Kecamatan Bekasi Utara. Hal ini pun di dukung dengan ayat Al-quran dan kaidah fiqh yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS.An-Nisa Ayat 59)”<sup>18</sup>

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة


“Tasharruf (tindakan pemimpin) terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemashlahatan atau kepentingan umum.”

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa alasan mengapa peneliti menggunakan teori-teori tersebut. Pertama, teori peran digunakan karena peneliti membahas tentang peran KPUD Kota Bekasi dalam memberikan pendidikan politik, dan peran yang dilakukan oleh KPUD apakah sesuai berdasarkan Pasal 448 Undang-undang pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Kedua, pada dasarnya budaya politik adalah suatu kebiasaan masyarakat dari satu daerah yang mempunyai tingkat keaktifan dalam suatu kegiatan politik. Tingkat keaktifan politik di masyarakat pun bisa dilihat dari seberapa luasnya wawasan pengetahuan tentang politik. Pendidikan politik pun menjadi salah satu faktor terciptanya budaya politik partisipan serta bagaimana pendidikan politik itu mashlahat untuk masyarakat. Ketiga, teori partisipasi masyarakat digunakan karena permasalahan yang diangkat adalah rendahnya partisipasi masyarakat di Kecamatan Bekasi Utara. Partisipasi masyarakat pun menjadi elemen penting dari sebuah pemilu berdasarkan pasal 448 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya, Al-Hikmah Bandung; CV Penerbit Diponegoro, 2009, hal. 87

Siyasah Dusturiyah ini menjadi salah satu pisau analisis dari jurusan peneliti yaitu Hukum Tata Negara (siyasah). Selain itu, pembahasan ini memang cocok dibahas dengan siyasah dusturiyah dikarenakan mencakup dengan partisipasi rakyat dengan program pemerintah dan bagaimana sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dapat bermanfaat terhadap rakyatnya serta kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga tersebut dapat memberikan maslahat dan menghilangkan kesusahan terhadap masyarakat. Dan bagaimana Peran KPUD Kota Bekasi ini memberikan pendidikan politik sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di Fiqih Siyasah Dusturiyah.

Hubungan antara semua teori inipun pada akhirnya adalah kemashlahatan dari pada masyarakat dan pemerintah, yang dimana ketika KPUD berperan memberikan pendidikan politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Dusturiyah, di harapkan akan terciptanya budaya politik yang menciptakan masyarakat yang sadar akan partisipasi dalam memberikan hak pilihnya sehingga memberikan kemashlahatan terhadap masyarakat itu sendiri.



## F. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah melakukan telaah pustaka, sudah ada beberapa karya tulis yang berbentuk skripsi, tesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan sebagainya. Tetapi Sejauh ini belum ada karya tulis yang spesifik membahas “Implementasi Pasal 448 Tentang Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di Kecamatan Bekasi Utara Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, tesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini:

1. Luqman Adi, dalam skripsinya yang berjudul “Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Islam Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kabupaten Purbalingga”<sup>19</sup>

Dalam penelitian tersebut memaparkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi pemilih pemula di kabupaten purbalingga, pemilih pemula ini yang notabennya mayoritas dari kalangan anak muda ini sangatlah tidak peduli terhadap politik. Ini juga memberikan tingginya angka golput di kalangan kaum muda. Yang dimana kaum muda inilah yang seharusnya diberikan pendidikan politik karena menurut skripsi ini juga bahwa kaum muda lah yang harus didahulukan diberikan pondasi pemahaman politik.

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis teliti adalah kami sama sama membahas tentang partisipasi politik. Akan tetapi perbedaannya adalah bahwa skripsi tersebut itu meneliti tentang pemilih muda yang dimana berbeda dengan yang peneliti sekarang teliti itu bukan pemilih muda melainkan pemilihan secara keseluruhan dan skripsi ini tidak meneliti tentang KPU.

2. Dwi Kharisma dalam skripsinya yang berjudul “Peran Pendidikan Politik terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda”<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Luqman Adi Prasetyo, “Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Islam Dalam meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kabupaten Purbalingga”, *Skripsi*, IAIN Purwokerto, 2021

<sup>20</sup> Dwira Kharisma, “Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemuda”, *Skripsi*, Universitas Sam Ratulangi Sulawesi Utara, 2014

Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa belum berjalannya pendidikan politik menjadi salah satu kendala pemilih muda saat berpartisipasi pada pilihan legislatif 2014 di Kota Manado. Pemilih muda di Kota Manado tetap ikut serta dalam pilihan legislatif namun keikutsertaan mereka hanya bersifat konvensional, atau sekedar pemberian suara bukan karena atas pertimbangan yang matang sehingga para pemilih muda gampang terpengaruh oleh lingkungan sekitar, keluarga maupun mudah untuk dimobilisasi oleh kelompok- kelompok tertentu.

Persamaan skripsi Dwi Kharisma dengan penelitian ini adalah dalam hal pendidikan politik. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah skripsi tersebut tidak meneliti tentang pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU.

3. Rizki Khairul dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan Wewenang KPU Dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Di Indonesia”<sup>21</sup>

Dalam skripsi ini menjelaskan partisipasinya partai politik dan bagaimana kewenangan KPU dalam memverifikasinya. Skripsi ini memang membahas partisipasi politik tapi bukan partisipasi masyarakat seperti yang peneliti teliti. Dan juga tidak membahas pelaksanaan pendidikan politik.

4. Muhammad Adeputra Hemas dalam skripsinya yang berjudul “Peran KPU Dalam Memberikan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula Pada Pilkada Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal”<sup>22</sup>

Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa partisipasi pemilih terkhususnya pemilih pemula itu sangat amat minim, yang dimana menurut isi skripsi ini pemilih pemula merupakan kelompok orang yang memang harus

---

<sup>21</sup> Rizki Khairul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan Wewenang KPU Dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Di Indonesia”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018

<sup>22</sup> Muhammad Ade Putra Hemas “Peran KPU Dalam Memberikan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula Pada Pilkada Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal”, *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, 2019

mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan pendidikan politik yang dimana merupakan generasi penerus.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah meskipun sama sama meneliti pendidikan politik yang di lakukan oleh KPU akan tetapi dalam skripsi ini tidak menggunakan sudut pandang siyasah dusturiyah seperti yang peneliti teliti.

5. Elisa Justia dalam skripsinya yang berjudul “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupadi Di Aceh Selatan Tahun 2018”<sup>23</sup>

Dalam skripsi ini dijelaskan pada intinya para timses pada berbagai pasangan calon itu berlomba lomba untuk saling menjatuhkan dan ini berdampak pada partisipasi pemilih pemula yang notabnya baru dalam hal partisipasi politik.

Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah bahwa meskipun sama-sama mengkaji partisipasi pemilu akan tetapi skripsi tersebut tidak meneliti tentang pendidikan politik yang di lakukan oleh KPU dan juga tidak menggunakan perspektif siyasah dusturiyah.



---

<sup>23</sup> Elisa Justia “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupadi Di Aceh Selatan Tahun 2018”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019